



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 133 TAHUN 2018

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN UNTUK

KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS JABATAN DAN  
KENDARAAN DINAS PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, kemudahan identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur tanda nomor kendaraan untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas pimpinan instansi vertikal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tanda Nomor Kendaraan Untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Petunjuk Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor Di Lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN UNTUK KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di wilayah kerja Kota.

5. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Milik Pemerintah dan Pemerintah Kota yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional dan kendaraan operasional khusus.
6. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Walikota dan Wakil Walikota.
7. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan digunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk kepentingan keprotokolan dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

## BAB III

### TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

#### Pasal 4

- (1) Setiap Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal diberikan tanda nomor kendaraan.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Kantor, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kota.
- (4) Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan oleh Pimpinan Instansi Vertikal di wilayah kerja Kota.
- (5) Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor Kendaraan Dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf N) , nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf PP) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

- (6) Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah N 1 PP sampai dengan N 100 PP.
- (7) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan berdasarkan urutan keprotokolan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

Pemberian tanda nomor kendaraan untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas pimpinan Instansi Vertikal dilaksanakan oleh masing-masing Instansi berdasarkan Peraturan Walikota ini.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 6

- (1) Pembiayaan pemberian tanda nomor Kendaraan Dinas untuk Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Pembiayaan pemberian tanda nomor Kendaraan untuk Kendaraan Dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada anggaran instansi yang bersangkutan.

### BAB V

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 7

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas pimpinan Instansi Vertikal dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Instansi Vertikal yang belum memperoleh tanda nomor kendaraan berdasarkan peraturan walikota ini dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh tanda nomor kendaraan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 24 September 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 133 TAHUN 2018  
 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN UNTUK  
 KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN  
 DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS  
 PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	N 1 PP	Walikota Probolinggo
2.	N 2 PP	Wakil Walikota Probolinggo
3.	N 3 PP	Ketua DPRD Kota Probolinggo
4.	N 4 PP	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo
5.	N 5 PP	Ketua Pengadilan Kota Probolinggo
6.	N 6 PP	Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo
7.	N 7 PP	Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo
8.	N 10 PP	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo
9.	N 12 PP	Ketua Pengadilan Agama Kota Probolinggo
10.	N 17 PP	Ketua KPUD Kota Probolinggo
11.	N 23 PP	Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Probolinggo
12.	N 24 PP	Asisten Pemerintahan
13.	N 25 PP	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
14.	N 26 PP	Asisten Administrasi Umum
15.	N 27 PP	Inspektur Pemerintah Kota Probolinggo
16.	N 28 PP	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo
17.	N 29 PP	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo
18.	N 30 PP	Sekretaris DPRD Kota Probolinggo
19.	N 31 PP	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo
20.	N 33 PP	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo
21.	N 34 PP	Kepala KPP Pratama Kota Probolinggo
22.	N 35 PP	Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kota Probolinggo
23.	N 38 PP	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo
24.	N 39 PP	Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo
25.	N 40 PP	Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo
26.	N 41 PP	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo
27.	N 42 PP	Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
28.	N 43 PP	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
29.	N 44 PP	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo
30.	N 45 PP	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo
31.	N 46 PP	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo
32.	N 48 PP	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo
33.	N 50 PP	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo
34.	N 51 PP	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo
35.	N 54 PP	Kepala Dinas Perikanan Kota Probolinggo
36.	N 58 PP	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Probolinggo
37.	N 59 PP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo

38.	N 60 PP	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kota Probolinggo
39.	N 61 PP	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo
40.	N 62 PP	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo
41.	N 64 PP	Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota Probolinggo
42.	N 67 PP	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kota Probolinggo
43.	N 70 PP	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo
44.	N 71 PP	Direktur RSUD dr. Moch Saleh Kota Probolinggo
45.	N 74 PP	Staf Ahli Walikota Probolinggo Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
46.	N 75 PP	Staf Ahli Walikota Probolinggo Bidang Kemasyarakatan dan SDM
47.	N 76 PP	Staf Ahli Walikota Probolinggo Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan
48.	N 77 PP	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
49.	N 78 PP	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
50.	N 79 PP	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
51.	N 80 PP	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
52.	N 81 PP	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
53.	N 83 PP	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
54.	N 84 PP	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
55.	N 85 PP	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
56.	N 86 PP	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo
57.	N 87 PP	Camat Mayangan
58.	N 88 PP	Camat Kademangan
59.	N 89 PP	Camat Wonoasih
60.	N 90 PP	Camat Kanigaran
61.	N 91 PP	Camat Kedopok

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I